KEBIJAKAN SERTIFIKASI TANAH SEBAGAI OBJEK REFORMASIAGRARIA DI BOYOLALI

Muhammad Naufal Hakim; Prof. Dr. Absori S.H., M.H. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari program reforma agraria di Kabupaten Boyolali, dengan fokus pada pengawasan pemanfaatan tanah yang didistribusikan dan peningkatan sosialisasi kepada penerima tanah. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan multidisiplin dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta perwakilan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan monitoring terhadap penerima tanah perlu diperkuat untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan tujuan awal, khususnya untuk pertanian. Pembentukan tim pengawasan multidisiplin terbukti efektif dalam melakukan pengawasan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, program sosialisasi yang ditingkatkan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang tujuan serta manfaat reforma agraria, sehingga memotivasi penerima tanah untuk memanfaatkannya secara optimal. Implementasi kebijakan ini di Boyolali menunjukkan bahwa dengan pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang efektif, reforma agraria dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan kemajuan pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: sertifikasi tanah, reforma agraria, Boyolali, pengawasan, sosialisasi, pemanfaatan tanah, kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This study aims to evaluate the land certification policy as part of the agrarian reform program in Boyolali Regency, focusing on the monitoring of distributed land use and enhancing outreach to land recipients. The research methodology employs a multidisciplinary approach involving various stakeholders and local community representatives. Findings indicate that monitoring and supervision of land recipients need to be strengthened to ensure land is used according to its initial purpose, particularly for agriculture. The establishment of a multidisciplinary supervision team proved effective in conducting comprehensive oversight, considering environmental

sustainability and local community welfare. Additionally, enhanced outreach programs provided clear and comprehensive information on the objectives and benefits of agrarian reform, motivating land recipients to optimize land use. The implementation of this policy in Boyolali demonstrates that with rigorous monitoring and effective outreach, agrarian reform can maximize benefits for the welfare and agricultural advancement in the region.

Keywords: land certification, agrarian reform, Boyolali, supervision, outreach, land use, community welfare.

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berkembang yang turut serta menikmati kemajuan teknologi dan juga perkembangan infrastruktur. Salah satu tanda dari perkembangan infrastruktur ialah adanya proyek pembangunan dimana dalam proyek tersebut membutuhkan tanah sebagai wadah yang paling utama. Tanah juga saat ini tergolong sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karenanya menjadikan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan maka permasalahan tanah menjadi sebuah *trend* atau isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam.¹

Reforma agraria adalah suatu proses kebijakan yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan lahan dan distribusi sumber daya pertanian dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dalam kepemilikan lahan, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Reforma agraria sering kali melibatkan redistribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil atau masyarakat adat yang lebih membutuhkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan akses yang lebih merata terhadap sumber daya pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah-wilayah tersebut.

Kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek reformasi agraria merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka menangani masalah agraria yang telah lama menjadi isu sentral di Indonesia. Masalah agraria mencakup sejumlah isu kompleks, termasuk ketidaksetaraan kepemilikan lahan, konflik agraria, kurangnya akses masyarakat

¹ Putra, Maharidiawan. 2015. Keberadaan tanah adat dan tanah negara bagi kepentingan masyarakat. Jurnal Morality. 2 (2).

terhadap lahan produktif, dan rendahnya produktivitas pertanian. Isu-isu ini memiliki dampak besar pada pembangunan sosial dan ekonomi di negara ini.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berkembang yang turut serta menikmati kemajuan teknologi dan juga perkembangan infrastruktur. Salah satu tanda dari perkembangan infrastruktur ialah adanya proyek pembangunan dimana dalam proyek tersebut membutuhkan tanah sebagai wadah yang paling utama. Tanah juga saat ini tergolong sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karenanya menjadikan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan maka permasalahan tanah menjadi sebuah *trend* atau isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam.²

Penelitian dengan judul "**Kebijakan Sertifikasi Tanah sebagai Objek Reformasi Agraria di Boyolali**" memiliki urgensi yang signifikan untuk dilakukan, mengingat berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat. Sertifikasi tanah merupakan proses legal yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang sangat dibutuhkan di Indonesia, termasuk di Boyolali, untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dan sengketa tanah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:1)Bagaimana kebijakan sertifikasi tanah dalam konteks reformasi agraria? 2)Bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria di Boyolali? 3)Bagaimana konsep kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria?

2. METODE

Dalam penelitian skripsi ini, metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang akan diteliti. Metode penelitian ini akan menjelaskan berbagai tindakan dan kata-kata yang akan ditemukan di lapangan. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian non-doktrinal, dalam hal ini yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara praktis dalam situasi sebenarnya, atau "in action," pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

² Putra, Maharidiawan. 2015. Keberadaan tanah adat dan tanah negara bagi kepentingan masyarakat. Jurnal Morality. 2 (2).

dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dimana data primer adalah adalah jenis data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.Metode pengumpulan data primer seringkali melibatkan wawancara terstruktur dengan para pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki peran sentral dalam mengatur segala aspek yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai hasil dari Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA memperkuat landasan hukum bagi reformasi agraria serta pengelolaan sumber daya alam secara menyeluruh. Dengan 58 pasal yang merinci berbagai aspek pertanahan, UUPA telah menjadi tonggak utama dalam pembentukan kebijakan, praktik hukum, dan penegakan hukum di sektor pertanahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam pengaturan pertanahan dengan diperkenalkannya penjelasan resmi mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai Negara terhadap tanah. UUPA menjadi pijakan utama dalam menyusun hukum agraria nasional, memberikan landasan yang jelas bagi pengaturan tanah dan hak-hak yang terkait dengannya. Sebagai akibatnya, hak atas tanah menjadi suatu entitas hukum yang memungkinkan individu atau badan hukum untuk melakukan transaksi dan perbuatan hukum terkait tanah dengan pihak lain.³

Selain menjadi payung hukum utama, UUPA juga memberikan arah dalam pembentukan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah. Banyak peraturan daerah(perda) dan kebijakan pemerintah setempat yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPA. Ini menunjukkan bahwa UUPA tidak hanya memiliki dampak di tingkat nasional, tetapi juga dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yanglebih luas,

4

³ Wantijk Saleh. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.

seperti pemerataan akses terhadap tanah, perlindungan hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan pedesaan yang inklusif.

Sertifikat, sebagai alat pembuktian tertulis, juga memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Sertifikat menegaskan hak kepemilikan atau penguasaan atas suatu lahan atau tanah, memberikan bukti yang kuat dan legal yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi atau sengketa hukum. Dengan demikian, sertifikat berperan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu atau lembaga.

Selain menjadi payung hukum utama, UUPA juga memberikan arah dalam pembentukan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan pemerintah setempat yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPA. Ini menunjukkan bahwa UUPA tidak hanya memiliki dampak di tingkat nasional, tetapi juga dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti pemerataan akses terhadap tanah, perlindungan hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan pedesaan yang inklusif. Kesinambungan dan penyesuaian UUPA dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan kunci bagi keberhasilan implementasi kebijakan pertanahan dan agraria di Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan di mata hukum, yang mendasari keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas properti. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan. Disini dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

5

⁴ Soetiknjo Iman. (1987). Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 190

dikuasai oleh negara untuk digunakan demi kemakmuran rakyat. Prinsip ini diperkuat oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan bidang agraria di Indonesia, mengatur hak dan kewajiban terkait pertanahan.⁵

Kepemilikan sertifikat hak atas tanah tidak hanya menjadi bukti legalitas kepemilikan, tetapi juga merupakan aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat Indonesia terkait tanah yang mereka miliki. Selain itu, ini juga sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Proses pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan turunannya menjadi sarana utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Melalui pendaftaran tanah, dilakukan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan hak-hak atas tanah, serta pemberian surat tanda bukti hak yang sah. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah didokumentasikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

pendaftaran hak atas tanah. Kedua, aspek teknis, yang mencakup pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Ketiga, aspek administratif, yang melibatkan pencatatan dan pembukuan data tanah secara sistematis, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti resmi atas kepemilikan tanah.

A. Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Tanah Sebagai Objek Reformasi Agraria Di Kabupaten Boyolali.

Badan Pertanahan Nasional memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas pemerintahan di sektor pertanahan secara luas, baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral. Fungsinya telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015. Dalam

6

-

⁵ Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2(1).

menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional melaksanakan serangkaian fungsi, termasuk penyusunan kebijakan pertanahan, pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan, serta formulasi kebijakan terkait penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, badan ini juga bertanggung jawab atas pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan, serta mengawasi pelaksanaan tugas di dalamnya, melakukan koordinasi, pembinaan, dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di bawahnya. Tidak hanya itu, Badan Pertanahan Nasional juga terlibat dalam pengelolaan data informasi pertanian berkelanjutan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali memiliki harapan bahwa implementasi reforma agraria dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penerimanya. Setelah berjalan selama kurun waktu sepuluh tahun, sekitar seratus bidang tanah telah didistribusikan di berbagai wilayah, termasuk di Ampel. Dalam konteks distribusi tanah ini, BPN menginstruksikan bahwa penerima manfaat tidak diperkenankan mengubah penggunaan lahan tersebut selain untuk kepentingan pertanian. Hal ini disampaikan dengan tujuan agar lahan yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat, dengan harapan bahwa hal tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi mereka (Hasil wawancara dengan Arief Rahmat Bahtiar, S.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat).

UUPA memberikan wewenang kepada pemilik tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dimilikinya, termasuk melakukan transaksi peralihan hak atas tanah. Dengan diberikannya hak atas tanah, pemilik tanah atau badan hukum terlibat dalam suatu hubungan hukum yang memungkinkan mereka melakukan berbagai perbuatan hukum terkait tanah tersebut, seperti jual-beli, tukar-menukar, dan sebagainya. Salah satu tujuan utama dari pendaftaran tanah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Melalui pendaftaran, pemilik tanah dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan

dan hak-haknya atas suatu bidang tanah dengan mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 11 menggariskan dua kegiatan inti dalam pendaftaran tanah: pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Selanjutnya, Pasal 12 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses pendaftaran tanah untuk pertamakali, yang mencakup aspek-aspek seperti pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, serta pemutakhiran data pendaftaran tanah lainnya. Proses ini dapat dilakukan melaluidua sistem, yaitu secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan ataspermintaan individu atau kelompok pemilik tanah dengan biaya mereka sendiri.

Sosialisasi yang telah dilakukan di BPN Kabupaten Boyolali merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan reforma agraria yang dilaksanakan pada awal tahun 2023. Sosialisasi ini menjadi tahapan penting setelah penentuan lokasi reforma dilakukan, menandakan perhatian serius pemerintah daerah dalam memastikan partisipasi dan pemahaman yang luas dari masyarakat terhadap program tersebut. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat telah diberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai tujuan serta manfaat dari program reforma agraria, serta prosedur yang perlu diikuti untuk menjadi bagian dari program tersebut. Dengan demikian, diharapkan partisipasi dan dukungan masyarakat dapat lebih optimal dalam mewujudkan kesuksesan implementasi program reforma agraria di Kabupaten Boyolali (Hasil wawancara dengan Arief Rahmat Bahtiar, S.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat).

Sosialisasi memegang peran penting dalam keseluruhan proses reforma agraria. Melalui sosialisasi, pemerintah dapat mengkomunikasikan tujuan, manfaat, serta prosedur yang terkait dengan program reforma agraria kepada masyarakat secara luas. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya reforma agraria dalam memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, sosialisasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut, sehingga

memperkuat rasa memiliki dan dukungan terhadap program tersebut. Dengan demikian, melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan program reforma agraria dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang merupakan salah satu fokus utama dalam politik agraria yang diuraikan di atas. Sertifikasi tanah memastikan bahwa hak-hak individu dan masyarakat hukum diakui dan dilindungi oleh negara, sejalan dengan upaya menghindari ketidakadilan dalam kepemilikan tanah dan memperkaya diri sebagian kecil masyarakat. Selain itu, sertifikasi tanah juga berperan dalam mencegah penelantaran tanah, memastikan penggunaan tanah secara optimal, dan menjaga agar harga tanah tetap terjangkau. Dengan adanya sertifikasi, pemilik tanah didorong untuk mengelola tanahnya sendiri, sesuai dengan prinsip menghindari tanah absente dan memastikan tanah memiliki fungsi sosial yang jelas. Secara keseluruhan, kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek reformasi agraria adalah langkah konkret untuk melaksanakan politik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁶

Prinsip keadilan hukum menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dalam konteks reforma agraria, keadilan hukum tercermin dalam distribusi tanah yang merata dan berkeadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam proses reforma agraria. Evaluasi terhadap keadilan hukum dalam reforma agraria dapat dilakukan dengan memeriksa apakah proses distribusi tanah dilakukan secara transparan, adil, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kedua, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*, dan para penganut aliran utilitas menganggap bahwa hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Karena apabila hukum sudah bisa memberikan manfaat maka dianggap hukum akan dapat memberikan kebahagiaan

⁶ Absori, Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, Moh. Indra Bangsawan, *Politik Hukum Sumber Daya Alam Bidang Pertanahan Berbasis Kesejahteraan*: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, September 2021). 18-21.

kepada masyarakat. John Rawls selanjutnya mengembangkan teori tersebut hingga terkenal dengan mottonya yaitu *the greatest happiness of the greatest number*, Tujuan hukum adalah untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar atau seluruh rakyat, dan penilaian hukum dilakukan menurut akibat dari penerapan hukum tersebut. Berdasarkan orientasi tersebut, maka isi hukum merupakan ketentuan normatif bagi terciptanya kesejahteraan nasional.

Konsep kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks reforma agraria, kemanfaatan dapat diukur dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima tanah. Program reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, meningkatkan produksi pertanian, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Evaluasi terhadap kemanfaatan ini dapat dilakukan dengan memantau pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat setempat setelah pelaksanaan reforma agraria.

Dan yang ketiga kepastian hukum yang akan menjamin bahwa seseorang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tidak akan ada kepastian hukum dan tidak ada aturan baku bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya Gustav Radbruch menjadikan kepastian sebagai salah satu tujuan hukum. Dalam tatanan kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan kepastian hukum, kepastian hukum sesuai dengan sifat normatif peraturan dan penilaian hakim. Kepastian hukum berarti terselenggaranya tatanan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan berorientasi pada hasil, terlepas dari kondisi subjektif dalam kehidupan masyarakat.

B. Konsep Kebijakan Sertifikasi Tanah Sebagai Bagian Dari Upaya Reformasi Agraria.

Reformasi agraria di Indonesia merupakan sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketimpangan ini sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, terutama di kawasan pedesaan dan marginal. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah kebijakan sertifikasi tanah, yang berfungsi

sebagai landasan hukum untuk mengatur dan mengamankan hak kepemilikan tanah. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan keadilan agraria. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam. Ketika masyarakat memiliki sertifikat tanah, mereka memiliki legitimasi yang diakui secara hukum untuk memanfaatkan tanah mereka secara optimal untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perkebunan, dan usaha lainnya.

Selain sebagai instrumen hukum, UUPA juga menghapuskan dualisme hak atas tanah dan mendorong pemerintah untuk mengelola pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam memori penjelasannya, UUPA menekankan pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat kadaster. Ini artinya, melalui proses pendaftaran tanah yang tepat, para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang status hukum, lokasi, luas, dan batas-batas tanah serta identitas pemiliknya. Dengan demikian, pendaftaran tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga memudahkan proses transaksi dan penggunaan tanah secara efisien, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.⁷

UUPA memberikan wewenang kepada pemilik tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dimilikinya, termasuk melakukan transaksi peralihan hak atas tanah. Dengan diberikannya hak atas tanah, pemilik tanah atau badan hukum terlibat dalam suatu hubungan hukum yang memungkinkan mereka melakukan berbagai perbuatan hukum terkait tanah tersebut, seperti jual-beli, tukar-menukar, dan sebagainya. Salah satu tujuan utama dari pendaftaran tanah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Melalui pendaftaran, pemilik tanah dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan dan hak-haknya atas suatu bidang tanah dengan mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Reforma Agraria adalah upaya untuk menata ulang struktur penguasaan,

⁷ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, 1st ed. (Surabaya: Arloka, 2003). 249

⁸ Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan - Pelaksanaannya Dalam Praktek, 1st ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 1997). 46

kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil melalui pengaturan aset serta akses untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Reforma Agraria bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, termasuk: 1. Ketimpangan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 2. Sengketa dan konflik agraria; 3. Perubahan fungsi lahan pertanian secara besar-besaran; 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup; 5. Kemiskinan dan pengangguran; 6. Kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan sertifikasi tanah adalah upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan diterapkan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Ini bukan hanya tentang memberikan hak hukum kepada individu, tetapi juga tentang memastikan bahwa tanah digunakan dengan cara yang membawa manfaat bagi masyarakat luas dan menjaga keseimbangan ekosistem. Reforma agraria di Indonesia dilaksanakan sebagai upaya untuk merombak dan memperbaiki cara tanah diatur, dimiliki, dieksploitasi, dan dimanfaatkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keadilan dan kejelasan hukum dalam pengelolaan tanah, yang merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, dalam hal pengaturan tanah, reforma agrariabertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan adil. Pengaturan ini meliputi pemetaan yang akurat, pendaftaran tanah, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan pengaturan yang baik, setiap individu atau kelompok akan memilikikepastian mengenai batas-batas dan status hukum tanah yang mereka miliki atau kelola, sehingga mengurangi potensi konflik agraria yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan.

Kedua, kepemilikan tanah menjadi fokus penting dalam reforma agraria. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengalami ketimpangan kepemilikan tanah, dimana sebagian besar tanah dikuasai oleh sedikit orang atau perusahaan besar, sementara banyak petani dan masyarakat adat tidak memiliki atau memiliki sangat sedikit tanah. Reforma agraria berusaha untuk redistribusi tanah ini, memberikan akseskepemilikan yang lebih adil dan merata kepada masyarakat kecil, terutama petani danmasyarakat

⁹ Retno Sulistyaningsih, "Reforma Agraria di Indonesia," Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 26, no. 1 (2021): 1-20.

adat. Dengan kepemilikan tanah yang lebih adil, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ketiga, eksploitasi tanah juga diatur dalam kerangka reforma agraria. Eksploitasi tanah yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan mengurangi produktivitasjangka panjang. Oleh karena itu, reforma agraria mendorong penggunaan tanah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Kebijakan ini mencakup pengaturan mengenai penggunaanlahan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Keempat, pemanfaatan tanah menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam reforma agraria. Tanah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pertanian, pemukiman, industri, dan infrastruktur. Reforma agraria memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Eksploitasi tanah yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan mengurangi produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, reforma agraria mendorong penggunaan tanah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Kebijakan ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan lahan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Keempat, pemanfaatan tanah menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam reforma agraria. Tanah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pertanian, pemukiman, industri, dan infrastruktur. Reforma agraria memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.¹⁰

Dengan demikian, reforma agraria di Indonesia tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pada perbaikan sistem pengaturan, kepemilikan, eksploitasi, dan pemanfaatan tanah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum yang kuat dalam bidang agraria. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, reforma

Nurlinda, I. (2018). Perolehan tanah obyek reforma agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. Veritas et Justitia, 4(2), 252-273.

agraria berupaya untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

4. PENUTUP

Kebijakan sertifikasi tanah adalah aspek kunci dalam reformasi agraria di Indonesia, bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan akses terhadap sumber daya alam, dan memperkuat ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan dan marginal. Meskipun sertifikasi tanah menghadapi tantangan seperti birokrasi kompleks, ketidakakuratan data pertanahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat, solusi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas lembaga pertanahan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kesadaran masyarakat. Implementasi reforma agraria oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali telah memberikan manfaat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir dengan mendistribusikan sekitar seratus bidang tanah. Namun, tantangan muncul dalam menjaga agar lahan tetap digunakan sesuai tujuan awal, yakni untuk pertanian, mengingat beberapa penerima tanah cenderung menjual atau mengubah fungsi lahan. BPN Boyolali telah melakukan sosialisasi intensif untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat reforma agraria serta prosedur penerimaan tanah, dengan harapan meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Secara keseluruhan, reforma agraria di Indonesia bertujuan untuk mengubah sistem agraria secara fundamental, meliputi pengaturan, kepemilikan, eksploitasi, dan pemanfaatan tanah. Dengan fokus pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, reforma agraria mencakup redistribusi tanah, pemetaan tanah yang akurat, penegakan hukum konsisten, perlindungan hak tanah masyarakat adat, dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, untuk membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

BPN Kabupaten Boyolali perlu memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap penerima tanah untuk memastikan pemanfaatan tanah sesuai tujuan awal, khususnya untuk kepentingan pertanian. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim pengawasan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak terkait dan perwakilan masyarakat setempat, guna memastikan pengawasan yang komprehensif dan efektif. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat aspek partisipatif dan memastikan

keputusan mencerminkan kebutuhan komunitas. Selain itu, BPN sebaiknya meningkatkan program sosialisasi kepada penerima tanah tentang pentingnya memanfaatkan tanah untuk pertanian dan dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat. Informasi yang jelas dan komprehensif tentang tujuan dan manfaat program reforma agraria diharapkan dapat memotivasi penerima tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah mereka, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan kemajuan pertanian di Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Kekuasaan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Jakarta: Cipta Jaya, 2006). 29
- Ali, Mohammad Daud. 2005. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Arto, A. Mukti. (2001). Mencari keadilan : kritik dan solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Basah, Sjachran. (1996). Mengenal Peradilan di Indonesia, hal 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dianto Bachriadi, Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pemba-haruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY.
- Febrie Hastiyanyo. "Perencanaan Pembangunan dan Gerqakan Sosial dalam Reforma
- Ibrahim, Johnny., & Author. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, hal 295. Banyumedia: Malang.
- Moh. Taufik Makarao. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1. PT Rineka
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2013). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara: Jakarta.

- Putra, Maharidiawan. 2015. Keberadaan tanah adat dan tanah negara bagi kepentingan masyara-kat. Jurnal Morality. 2 (2).
 Putusan
- Retno Sulistyaningsih, "Reforma Agraria di Indonesia," Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 26, no. 1 (2021): 1-20.
- Rizky Aulia, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional di Bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Santoso, Hari A. 2021. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB". Jatiswara. 36 (3): 328.
- Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola

Wantijk Saleh. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 12 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem-bangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Merupakan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan sertifi-kasi tanah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Merupakan amendemen terkait pendaftaran tanah.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Reforma Agraria: Mengatur prinsip-prinsip dasar reformasi agraria di Indo-nesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reforma Agraria: Merupakan peraturan yang mengatur penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1998 tentang Tanah Ulayat: Berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat.
- Peraturan Menteri (Permen) Agraria No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tanah: Merupakan peraturan yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat tanah.
- Peraturan Menteri (Permen) Agraria No. 12 Tahun 2018 tentang Pengel-olaan Informasi Geospasial: Berkaitan dengan pengelolaan data geospasial yang relevan dalam pendaftaran tanah dan reformasi agraria.